

أصول الحكم  
**Ushul Al-Hukm**  
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

## Oral Sex dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Khusna Syah<sup>1</sup>, Hudallah<sup>2</sup>

1. Universitas Wiralodra; [mkhusnasyah@gmail.com](mailto:mkhusnasyah@gmail.com)
2. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia; [hudallahq@gmail.com](mailto:hudallahq@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 10, 2025  
Accepted : April 23, 2025

Revised : March 05, 2025  
Available online : May 04, 2025

**How to Cite:** Muhammad Khusna Syah, & Hudallah. (2025). Oral Sex in the Perspective of Islamic Law. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 23-28. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i1.3>

### Oral Sex in the Perspective of Islamic Law

**Abstract.** The issue of oral sex has caused many scholars in various Muslim countries to be interested in analyzing and issuing fatwas. The majority of these ulama's fatwas are ethical in nature. This means that the issue of oral sex is still resolved at the level of assumptions only and has not touched on substantial reasons. This is understandable because the issue of oral sex is a taboo subject to discuss. Apart from that, this issue also invites conflict of opinion among scholars because there is no definite religious text explaining this matter. Therefore there is disagreement. Oral sexual activity carried out by husband and wife couples is a social phenomenon that can be said to be new among Indonesian society, even in Islamic discourse. This has given rise to debate among Muslim scholars about the permissibility of carrying out this activity. However, most scholars allow oral sexual activities, including Shahid Athar, a scholar and expert in Islamic sexology. However, there are quite a few who forbid this activity. One of them is Sheikh an-Najmi, a mufti of southern Saudi Arabia.

**Keywords:** oral sex, islamic law

**Abstrak.** Persoalan oral seks telah menyebabkan banyak ulama diberbagai negara Muslim tertarik menganalisis dan mengeluarkan fatwa. Mayoritas fatwa-fatwa ulama tersebut bercorak etis. Artinya, persoalan oral seks masih diselesaikan pada level anggapan - anggapan saja dan belum menyentuh alasan yang bersifat substansial. Hal ini bisa dipahami karena memang persoalan oral seks merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Disamping itu, masalah ini juga mengundang silang pendapat di kalangan ulama karena tidak adanya teks agama yang pasti dalam menjelaskan hal ini. Oleh sebab itu terjadi silang pendapat. Aktivitas oral seks yang dilakukan pasangan suami - istri merupakan fenomena sosial yang bisa dibbilang baru di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan dalam wacana keislaman. Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan cendekiawan muslim tentang kebolehan melakukan aktivitas tersebut. Namun demikian, kebanyakan ulama membolehkan aktivitas oral seks diantaranya adalah Shahid Athar, seorang ulama dan pakar seksologi Islam. Namun demikian, tidak sedikit pula yang mengharamkan aktivitas tersebut. Satu diantaranya adalah Syaikh an-Najmi, seorang mufti Arab Saudi bagian selatan.

**Kata Kunci :** oral seks, hukum islam

## PENDAHULUAN

Seks oral (oral sex) adalah kegiatan memasukkan organ genital pasangan ke dalam area mulut. Pada saat seks oral, seseorang dapat menggunakan bibir, langit-langit mulut, hingga lidah untuk merangsang pasangan baik pada penis, anus, atau bagian klitoris hingga vagina wanita. Maka dari itu, seks oral bukan istilah khusus untuk pria, wanita pun juga dapat melakukannya.

Meski dulu seks oral merupakan sesuatu yang dinilai tabu, belakangan hal ini menjadi semakin biasa didengar bahkan dilakukan oleh banyak pasangan sebagai bagian dari foreplay saat berhubungan seks. Bagi mereka yang bisa menikmati seks oral, kegiatan ini dinilai dapat meningkatkan gairah saat berhubungan intim.

## Rumusan Makalah

1. Apa itu oral seks ?
2. Apakah oral seks itu berbahaya ?
3. Hukum oral seks dalam islam ?

## Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui pengertian oral seks
2. Untuk mengetahui bahaya dalam oral seks
3. Untuk mengetahui hukum oral seks

## METODE

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dari buku-buku yang dijadikan sumber data. Dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif, yang dimana didalamnya penulis

menguraikan materi secara teratur, dengan memberikan penjelasan agar memudahkan para pembaca untuk memahaminya.

## **PEMBAHASAN**

### **Bahaya beroral seks**

Menurut healthline.com, kegiatan seks oral sangat lekat dengan Infeksi Menular Seksual (IMS). Kontak langsung antara kulit dengan bagian genital manusia seperti penis, vagina, ataupun anus sudah cukup untuk memicu atau menularkan IMS kepada pasangan.

1. Berisiko menyebabkan kanker tenggorokan

Para peneliti menemukan sejumlah kanker orofaring (bagian tengah tenggorokan) dan amandel kemungkinan disebabkan oleh jenis virus HPV tertentu. Dan, risiko terkena kanker tenggorokan lebih besar pada mereka yang melakukan seks oral dengan setidaknya enam pasangan berbeda.

2. Seks oral menyebabkan stres

Menurut Louanne Cole Weston, PhD., seorang terapis seks dari Fair Oaks, California, mengatakan jika seks oral memang membahagiakan salah satu pasangan, namun bisa jadi menyebabkan stress bagi pasangan lainnya. Alasannya, salah satu pihak lebih sering mengkhawatirkan kebersihannya. Ada juga yang cemas, apakah seks oral yang mereka lakukan sudah cukup memuaskan pasangannya?

Selain itu, stres juga bisa muncul apabila salah satu pasangan menolak/ditolak pasangannya dengan alasan bahwa pihak satunya merasa “kalah kuasa” atau “ditundukkan”.

3. Seks oral berisiko menularkan IMS

Beberapa IMS, termasuk HIV, herpes, sifilis, gonore, HPV, dan virus hepatitis dapat menular melalui seks oral, meskipun besar kecil risikonya tergantung dari berapa banyak pasangan seksual yang dimiliki, jenis kelamin, dan jenis seks oral yang dilakukan. Menggunakan pelindung dapat mengurangi risiko terkena PMS. Pelindungnya bisa berupa kondom yang menutupi penis atau dental dam (semacam penutup gigi) berbahan plastik atau lateks yang dipasang di atas vulva atau anus. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak menggunakan pelindung untuk seks oral. Hal ini mungkin terjadi karena banyak orang yang belum mengetahui bahwa penyakit menular seksual dapat ditularkan melalui mulut.

### **Hukum Oral Seks dalam Islam**

Hukum oral seks dalam agama islam menurut pandangan para ulama berbeda-beda, sebagian ada yang membolehkan dan ada yang menganggap oral seks ini adalah makruh artinya apabila perbuatan itu ditinggalkan maka akan mendapat pahaala, dan apabila dilakukan pun tidak berdosa.

Berikut adalah macam-macam hukum oral seks dari beberapa ulama :

1. Oral Seks Hukumnya Mubah (Boleh)

Masalah agama yang berkaitan dengan aktivitas seksual tidak perlu ditutup-tutupi. Untuk kepentingan hukum, Rasulullah SAW tidak segan-segan menerangkannya seperti hadits berikut ini; “Sungguh Allah tidak malu dalam hal kebenaran. Jangan kalian mendatangi isteri-isteri melalui anus mereka,” (HR Imam Syafi’i). Atas dasar ini kemudian dikatakan bahwa suami boleh menikmati semua kenikmatandengan isteri kecuali lingkaran di sekitar anusnya atau melakukan hubungan seks melaluidubur.

Menurut beberapa ulama seperti prof Ali Al Jumuah dan Dr Sabri Abdur Rauf yaitudosen dan ahli fiqh di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, membolehkan hukum oral seksdengan alasan bahwa tidak ada nash atau dalil yang jelas mengenai keharaman hukumnyadalam agama islam. Oral seks di hukumi mubah apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu jika suami istri ingin melakukan oral seks. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa suami boleh menggauli istrinya dengan cara apapun yang disukai, kecuali dubur (anal seks).

Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Baqarah ayat 223 ; “ Isteri-isterimu adalah tanah tempatmu bercocok tanam, maka datangilah dari jalan mana saja yang kau kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalag kepada Allah Swt. Dan ketahuilah bahwa kelak engkau akan menemuin-Nyadan berikanlah kaabar gembira pada orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-Baqarah : 223)

Sedangkan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa hukum oral seks adalah mubah dengan syarat dan ketentuan bahwa tidak ada air mani atau sperma yang keluar sampai tertelan oleh pasangan. Jadi oral seks dibolehkan selama tidak sampai orgasme dan hanya sebagai pemanasan sebelum hubungan badan saja.

## 2. Hukum Oral Seks Makruh

Beberapa ulama mengatakan bahwa oral seks hukumnya makruh karena bertentangan dengan fitrah manusia. Mereka menganggap bahwa mulut berfungsi untuk berbicara, berdzikir dan makan maka jika bersentuhan dengan hal yang najis seperti air mani, maka akan merendahkan derajatnya. Maka dianjurkan untuk tidak melakukan oral seks ini.

Ada beberapa alasan ulama yang melarang oral seks, yaitu:

- a) Sulitnya menghindari najis pada oral seks, yaitu madzi dan sisa air kencing pada kemaluan istri.
- b) Menyerupai hewan dan tasyabbuh dengan perbuatan orang-orang kafir, terutama pelacur dan bintang porno.
- c) Mulut adalah tempat mulia yang digunakan untuk berdzikir kepada Allah Ta’ala, membaca Al-Qur’an dan tempat makan dan minum yang bersih dan berkah.
- d) Oral seks akan mengantarkan pada fantasi lainnya yang tidak sesuai fitrah seperti seks dengan kekerasan, seks pada dubur, dan lain-lain.
- e) Beberapa ulama yang mengharamkan oral seks di antaranya Syaikh Al-Albani, Syaikh Bin Baz, Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali, dan Syaikh Masyhur Al-Salman.

## KESIMPULAN

Secara istilah oral sex atau hubungan seks oral bisa diartikan sebagai aktivitas seks yang menggunakan oral; bibir, rongga mulut, lidah bahkan gigi dan kemungkinan kerongkongan, untuk memberikan stimulasi seks pada organ genital (alat kelamin). Secara umum oral seks diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu: (1) Fellatio, berasal dari bahasa latin fellare yang artinya menghisap, adalah aktivitas oral seks yang dilakukan perempuan kepada organ genital laki-laki, penis dan testis. Biasanya berupa kulum atau hisapan pada penis dan buah zakar;

Hukum oral seks dalam agama Islam menurut pandangan para ulama berbeda-beda, sebagian ada yang membolehkan dan ada yang menganggap oral seks ini adalah makruh artinya apabila perbuatan itu ditinggalkan maka akan mendapat pahaala, dan apabila dilakukan pun tidak berdosa.

Beberapa ulama yang mengharamkan oral seks di antaranya Syaikh Al-Albani, Syaikh Bin Baz, Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, dan Syaikh Masyhur Al-Salman. Sedangkan ulama yang membolehkan aktivitas oral seks diantaranya adalah Shahid Athar, seorang ulama dan pakar seksologi Islam.

### Saran

Demikian makalah yang dapat kami susun, kami menyadari banyak kekurangan yang terdapat pada makalah ini, maka kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna sebagai acuan kesempurnaan makalah kami ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Romdhoni. (2024). The Importance of Religion for Human Health. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(3), 132–136. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i3.34>
- Ali Miqdad Ali, & Musa-Jeje Ibrahim Aladire. (2025). Permissibility of Family Planning in Islam. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(2), 165–177. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i2.61>
- Dedi Ratno, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Muhammad Shilhaj Abdul Mujib, & Lutfu Fauzia Sukma. (2024). Principles of Law and Principles of Application of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 44–49. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.14>
- Eva Rojiatul Afwa. (2023). The Ethics Of Utilitarianism And Its Relevance To Islamic Religious Education. *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam Dan Anak Usia Dini*, 2(2), 60–66. <https://doi.org/10.58355/attaqwa.v2i2.41>
- Gunawan, Sainun and Gazali (2025) "Islamic Law Review of Marriages of Pregnant Women Out of Marriage and the Status of Their Children", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 561–578. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1741.

<https://www.pecihitam.org/hukum-oral-menurut-agama-islam-suami-istri-wajib-baca/>

<https://skata.info/article/detail/1547/mengenal-apa-itu-seks-oral-dan-risikonya-2>

- TRIRIZKI, Dina; ELKHAIRATI, Elkhairati; ELFALAH, Lutfi. Komparasi Oral Seks Menurut Quraish Shihab dengan Sayyid Quthb. 2019. PhD Thesis. IAIN Curup.
- FARDILLA, Novi, et al. Perilaku Seksual Remaja Putri Di SMK I Nusantara Ciputat Tahun 2012. *Indonesian Journal of Reproductive Health*, 2012, 3.3: 151-160.
- Syahnur Aida Alifia, Sal Sabila Alamsyah, & Muhammad Misbakul Munir. (2024). The Validity of Politicians as Marriage Witnesses from the Perspective of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.19>
- THALIB, MUHAMMAD; RIDHA, AHMAD. ORAL SEKS DALAM HUKUM ISLAM STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SHAHID ATHAR DAN. 2008.
- Thoyyib Izzi AlFathin, Sadari, & A.H. Bahrudin. (2023). Legal Distribution of Inheritance Rights to Children Out of Marriage According to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 48–55. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.11>